

2025



Nomor : 04.13/RIS/II/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Rabu, 5 Februari 2025

- Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
 - b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ipda Tut Harsono No. 43 TELP. (0274) 540645-540650 Fax. (0274) 540651 Yogyakarta 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Rabu, 5 Februari 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda tentang :
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan; dan
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.15 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.00 WIB

Pimpinan Rapat :

- | | |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Tidak Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Tidak Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI RABU, TANGGAL 5, BULAN FEBRUARI, TAHUN 2025**

DENGAN ACARA :

Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda tentang :

- 1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan; dan**
- 2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Pembawa Acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.



Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 32 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Rabu, 5 Februari 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta disilakan.

----- **JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA** -----

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan jawabannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.



PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada rapat paripurna dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



TRIYONO HARI KUNCORO

Pit. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A, S.I.P.
NIP. 19710630 199603 1 003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ipda Tut Harsono No. 43 TELP. (0274) 540645-540650 Fax. (0274) 540651 Yogyakarta 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Rabu, 5 Februari 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda tentang :
1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan; dan
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.15 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.00 WIB

Pimpinan Rapat :

- | | |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Tidak Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Tidak Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Triyono Hari Kuncoro (Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 32 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pj. Wali Kota Yogyakarta.
3. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,

Triyono Hari Kuncoro



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 Februari 2025

Nomor : 100.1.4.4 / 171
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦫꦠꦤ꧀

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

Hari, Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD		
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD		
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD		
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota DPRD		
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD		
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD		
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD		
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD		
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD		
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD		
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD		
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD		
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD		
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD		
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD		
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD		
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD		
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD		
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD		
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD		



WALI KOTA YOGYAKARTA

JAWABAN PENJABAT WALI KOTA YOGYAKARTA

ATAS

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

- 1. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN; DAN**
- 2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang telah disampaikan melalui juru bicara setiap Fraksi pada Rapat Paripurna yang lalu.

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

Upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta upaya pelarangan terhadap minuman oplosan perlu dilakukan, mengingat bahwa minuman beralkohol dan minuman oplosan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keamanan serta ketertiban umum, karena dapat mempengaruhi perilaku penggunanya.

Rancangan Peraturan Daerah ini telah disusun secara menyeluruh dan komprehensif, terutama dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Dimana dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mulai dari Perusahaan, Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, Penjual Langsung, dan Konsumen.

Pengendalian dilaksanakan melalui berbagai usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, dan mengarahkan proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan mengawasi, mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap proses pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan minuman oplosan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan ini dengan tegas telah diatur Pelarangan Minuman Oplosan yang berbunyi bahwa **“Setiap Orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan/atau mengkonsumsi Minuman Oplosan.”**

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan ini diselenggarakan dengan berasaskan keseimbangan, perlindungan, dan ketertiban umum, hal ini agar selaras dengan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata, Pusat Budaya, dan Kota Pendidikan.

Kami sependapat dengan Dewan bahwa perlu adanya langkah strategis dalam membatasi akses minuman beralkohol dalam rangka perlindungan masyarakat, terutama bagi kelompok usia muda dan rentan. Edukasi mengenai bahaya alkohol serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan peredarannya juga harus terus ditingkatkan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah diatur bahwa penjualan harus dilaksanakan secara luring, sehingga jual beli minuman beralkohol yang dilaksanakan secara daring/online dilarang. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 48/PDN/SD/02/2021 tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Secara Daring.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Rancangan Peraturan Daerah ini telah mengatur terkait Pengadaan, Peredaran, Penjualan, Penyimpanan, dan Pelaporan terhadap Minuman Beralkohol. Selain itu juga turut melibatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan. Pengaturan tersebut diharapkan menjadi regulasi yang efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen, maupun unsur Pemerintah Daerah.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pemerintah Kota Yogyakarta memahami bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan dan retribusi yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Menanggapi berbagai pandangan dari fraksi-fraksi terkait dengan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap UMKM dan Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Kota Yogyakarta sejalan dengan masukan Dewan untuk melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari beban pajak yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, kami memastikan bahwa ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan usaha kecil sekaligus menjaga keseimbangan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengedepankan bahwa pengenaan pajak daerah tidak menjadi beban bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia perihal rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa penyesuaian batas peredaran usaha yang dikenakan pajak restoran yaitu batas minimal Pajak Restoran/Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penetapan nilai tersebut sudah melalui kajian mendalam dan perbandingan dengan daerah sekitar, sehingga nilai yang ditetapkan untuk Kota Yogyakarta merupakan angka yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), namun tetap mempertimbangkan daya dukung ekonomi daerah dan kemampuan usaha kecil untuk berkembang.

2. Perubahan Pemungutan Retribusi Kebersihan dan Skema Tarif Berbasis Keadilan

Untuk perubahan skema retribusi kebersihan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsep perhitungan tarif yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengacu pada asas keadilan dan prinsip "*polluters pay*", di mana masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber akan dikenakan tarif yang lebih ringan dibandingkan yang tidak melakukan pemilahan.

Kami juga berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara luas terkait perubahan skema pemungutan retribusi ini guna memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dari sistem yang baru.

Dalam mengatasi penanganan sampah di hilir, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengadakan *incinerator* sebagai teknologi ramah lingkungan untuk pemusnah sampah di Unit Pengolahan Sampah Giwangan dan Unit Pengolahan Sampah Sitimulyo.

3. Kendala dan Upaya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan PAD Kota Yogyakarta di antaranya terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dikenakan tarif retribusi karena belum tertuang dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu menyesuaikan objek retribusi yang dikenakan tarif pelayanan. Sedangkan kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah belum meratanya kesadaran wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajibannya.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya dan melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan PAD Kota Yogyakarta yaitu salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan, sehingga proses pelayanannya tidak memerlukan waktu lama. Dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, maka diharapkan akan meningkatkan pemasukan PAD dari sektor retribusi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak daerah dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan DPRD Kota Yogyakarta.

Bahwa terkait pengaturan Penyidikan dan Ketentuan Pidana pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana untuk penyidikan pelanggaran ketentuan pidananya dilaksanakan oleh PPNS khusus di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

4. Transparansi dan Efisiensi dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan dengan penguatan sistem pemungutan berbasis digital serta keterbukaan informasi terkait penggunaan dana pajak daerah dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah.

Kami juga membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan guna memastikan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya semata-mata untuk peningkatan Pajak Asli Daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Yogyakarta terutama pada pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Kami sependapat dengan masukan Dewan bahwa penyesuaian tarif diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik yang terus berkembang, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, efisien, dan terjangkau. Selain itu dalam pembahasan perubahan Rancangan Peraturan Daerah ini tetap membuka peluang untuk menambahkan pengaturan atau layanan yang belum masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui media elektronik maupun tatap muka.


Demikianlah jawaban kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan masukan penyempurnaan materi dalam rancangan peraturan daerah ini akan menjadi pencermatan kami, dan apabila masih ada kekurangan atau dirasa belum lengkap dalam jawaban Wali Kota ini, maka akan dijelaskan dan ditambahkan dalam rapat panitia khusus.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Februari 2025

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

The image shows a circular official seal of the Mayor of Yogyakarta. The seal features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "WALI KOTA YOGYAKARTA" around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Sugeng Purwanto".

SUGENG PURWANTO



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

